DAMPAK WABAH COVID-19 TERHADAP PASAR TENAGA KERJA DAN MOBILISASI

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 dunia di gemparkan oleh wabah penyakit COVID-19, yang mana awal mula wabah ini di identifikasikan pertama kali di kota Wuhan, Provinsi Hubel, Tiongkok. Penyakit ini di identifikasikan pada bulan Desember 2019 ketika sejumlah masyarakat di kota wuhan mengalami gejala penyakit pernapasan yang tidak biasa. Penularan virus COVID-19 dapat smenyebar sangat cepat ke seluruh negara-negara di dunia, virus COVID 19 ini dapat menyebar melalui kontak fisik langsung dengan orang lain, dan virus ini menyerang sistem pernafasan. Pandemi ini berlangsung dengan cepat, hingga pada 19 mei 2020 terdapat 4.943.077 terjangkit virus COVID-19 dengan angka kematian 321.998 jiwa dari 212 Negara (Hairunisa & Amalia, 2020). Penyakit ini memiliki beberapa gejala pada seseorang yang tertular virus yaitu demam, myalgia, batuk kering dan sesak pada pernafasan. Penyakit ini akan meningakat apa bila orang yang terjangkit memiliki penyakit bawaan, seperti, jantung, paru-paru diabetes, hipertensi, kanker dan lansia.

Seiring berjalanya waktu, virus ini berevolusi atau mutasi gen. perubahan gen secara sepontan dan turun temurun dari partiker virus induk ke partikel virus anaknya. Yang mana gen virus ini tersusun rangkaian RNA (ribo nucleic acid). Jadi virus coronadapat digolongkan sebagai virus RNA. Pada virus corona terdapat rangkaian gen yang menyusun genom virus corona. Genom pada virus corona mengandung 29.903 nukleotida (nt)(Parwanto, 2021). Virus corona adalah coronavirus yang hingga 95% mirip dengan coronavirus kelelawar dan sekitar 70% mirip dengan SARS-CoV. Sampel yang diambil dari sekitar restoran makanan laut Huanan juga dinyatakan positif, sangat menunjukkan bahwa virus tersebut berasal dari sana. Selain itu, meningkatnya jumlah kasus yang terinfeksi virus corona, menunjukkan bahwa sumber penularan diakibatkan dari orang ke orang, bukan dari hewan hidup yang ada di pasaran.(Hairunisa & Amalia, 2020)

Kasus coronovirus ini semakin menyebar ke seluruh penjuru dunia salah satunya indonesia. Orang pertama yang terjangkit COVID-19 di Indonesia adalah seorang pria berusia 31 tahun yang dikenal dengan sebutan "Pasien 01." Ia merupakan seorang warga negara Indonesia yang bekerja di sebuah perusahaan Jepang di Jakarta. Pasien 01 ini pertama kali mengalami gejala pada tanggal 17 Februari 2020, dan kemudian dikonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Penularan virus ini diduga terjadi saat Pasien 01 berinteraksi dengan sejumlah warga negara asing yang terinfeksi saat menghadiri sebuah acara di Jakarta pada bulan Februari 2020. Dan pasien pertama tersebut juga merupakan kesemubhan pasien pertama kali di indonesia. (Engko & Usmany, 2020). Sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) melakukan sosisalisasi untuk menhimbau selusuh negara untuk mengingatkan masyarakatnya untuk menjaga kontak dengan orang lain dan menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menghindari keramaian.(Riyantie & Romli, 2021)

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya wabah ini pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang di atur dalam peraturan pemerintah (PP) No 21 tahun 2020, agar mengurangi penyebaran virus corona. Kebijakan tersebut memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan pasar tenaga kertja di indonesia. Sehinhgga membuat beberapa perusahaan mengambil langkah bagaimana di masa pandemi ini untuk mengurangi kerugian yakni dengan cara mem-PHK karyawan dan mengurangi jumalah produksi perusahaan. (jurist., 2002). Sehingga angka pengangguran meningkat, minimnya lowongan kerja, dan mobilitas masyarakat. Rumusan masalah ini memberikan dasar untuk mengksplor dampak COVID 19 terhadap pasar tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi, perubahan signifikan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja akibat pandemi COVID-19 dan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap mobilitas tenaga kerja, termasuk imigrasi tenaga kerja, migrasi internal, atau pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Dan apa saja faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi ketahanan pasar tenaga kerja dan mobilitas tenaga kerja dalam menghadapi pandemi COVID-19. Strategi apa yang di lakukan untuk mendorong kembalinya pasar tenaga kerja yang lebih produktif pada masa pandemi COVID 19.

1.2 tujuan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak pandemi COVID 19 terhadap pasar tenaga kerja di berbagai sektor. dan bagaimana dampak kebijakan pemerintah tentang PSBB dan PPKM terhadap mobilitasi antar daerah.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori yang relevan

Dalam konteks pengamatan dampak pandemi covid 19 terhadap pasar tenaga kerja dan pembatasan mobilitasi, terdapat teori yang relevan yang dapat memebrikan wawasan dan solusi dalam upaya mendorong kembali pasar tenaga kerja menejadi lebih produktif. Ada beberapa teori relevan yang dapat digunakan untuk mendorong pasar tenaga kerja yang lebih produktif. Yang pertama, *Efisiency wage theory*: Teori ini menunjukkan bahwa upah yang lebih tinggi dapat menyebabkan peningkatan produktivitas di kalangan pekerja (Rahmi & Riyanto, 2022). Ketika pekerja dibayar lebih, mereka mungkin merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik. Teori ini sangat relevan di negara maju di mana upah tinggi lebih umum (Putri, 2018). Yang kedua *Skills development theory*: Teori ini menekankan pentingnya mengembangkan keterampilan pekerja untuk meningkatkan produktivitas (ILO, 2020). Dengan memberikan kesempatan pelatihan dan pendidikan, pekerja dapat menjadi lebih terampil dan berpengetahuan, yang dapat menghasilkan kinerja pekerjaan yang lebih baik dan peningkatan produktivitas (ILO, 2011). Ketiga *entrepreneurship theory*: Teori ini menunjukkan bahwa mempromosikan kewirausahaan dan pengembangan usaha kecil dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan mendorong individu untuk memulai bisnis mereka sendiri, lebih banyak pekerjaan dapat diciptakan, dan pasar tenaga kerja dapat menjadi lebih produktif. Secara keseluruhan, kombinasi dari teori-teori ini dapat digunakan untuk mendorong pasar tenaga kerja yang lebih produktif. Dengan memberikan pekerja

upah yang lebih tinggi, kesempatan pelatihan dan pendidikan, dan dukungan untuk kewirausahaan, pasar tenaga kerja dapat menjadi lebih produktif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

2.2 konsep konsep pemikiran

Konsep pemikiran untuk mendorong kembali pasar tenaga kerja yang lebih produktif saat pandemi COVID-19 dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Pertama, pemerintah dapat memprioritaskan vaksinasi bagi pekerja industri. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di tempat kerja dan memastikan kelancaran aktivitas produksi. Kedua, pemerintah dapat mengoptimalkan penyaluran pembiayaan UMKM yang berorientasi pada sektor produktif. Hal ini dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM dan membuka peluang lapangan kerja baru (Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, 2021). Ketiga, pelajar dapat dibekali dengan ketrampilan teknis dan berwirausaha agar dapat lebih produktif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat sektor industri. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang tetap mempertahankan tenaga kerja selama pandemi COVID-19. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pasar tenaga kerja dapat kembali produktif dan membantu mempercepat pemulihan ekonomi nasional (Agustus, 2020)

2.3 variabel indikator tang di bahas

Coronavirus telah menyebar di berbagai negara di dunia dan berdampak pada sosial, ekonomi dan ketenagakerjaan. Pandemi ini berdampak pada seluruh masyarakat dan juga tenaga kerja informal baik formal. Hal tersebut berimbas terhadap tenaga kerja dari berbagai sektor. berdasarkana data dari kementrian ketenagakerjaan pada tangga 13 april 2020, terdapat 1,2 juta tenaga kerja dirumahkan dan 212,4 ribu di PHK (Middia Martanti et al., 2021). Maka dari itu perlu adanya upaya penanggulangan dampak covid 19 terhadap tenaga kerja baik dari pihak perusahaan maupuan pemerintah, agar dapat membatasi waktu kerja tambhan atau lembur dengan tidak memutus hubungankerja melainkan hanya dirumahkan saja (Kumar & Murthy, 2020). Hal ini menunjukan bahwa pandemi covid 19 menekan perekonomian di sektor produksi industri dan jasa. Tetapi Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif didorong oleh bangkitnya beberapa sektor ekonomi, dengan pertumbuhan yang cukup pesat pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%, diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan fungsi sosial sebesar 10,39%. dan di bidang informasi dan komunikasi. dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,81% (Fahrika & Roy, 2020).

Pasar tenaga kerja mengacu pada interaksi antara penawaran dan permintaan tenaga kerja di suatu wilayah atau industri. Yang mana perusahaan dapat menawarkan posisi yang di butuhkan oleh perusahaan atau para profesional yang menawarkan tenaga kerja yang di butuhkan oleh suatu industri / perusahaan. Untuk memenihi kebutuhan tenaga kerja, Pasar tenaga kerja dianggap dapat memeberikan solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan ketenagakerjaan. Hal tersebut tidak terkesan hanya pencari kerja yang di untungkan, namun kedua belah pihak juga saling menguntungkan dan memudahkan. Hal tersebut dapat di operasikan dengan cara kerjasama yang baik antara keduabelah pihak (Rahman et al., 2020). Pasar tenaga kerja memiliki beberapa aspek yang pertama penawaran tenaga kerja, penawaran kerja mencakup individu-individu yang aktif mencari pekerjaan atau tersedia untuk bekerja. Mereka bisa berupa pengangguran yang mencari

pekerjaan baru, lulusan baru yang memasuki pasar tenaga kerja, atau pekerja yang ingin berpindah pekerjaan. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan kebutuhan industri. Perusahaan biasanya mencari kandidat yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang sesuai untuk pekerjaan yang ditawarkan.

2.4 hasil penelitian terdahulu

Terdapat beberapa Pandemi temuan dari penelitian sebelumnya dalam konteks dampak COVID-19 pada pasar tenaga kerja dan mobilitas. Sebuah studi tentang dampak COVID-19 pada pasar tenaga kerja dan respons kebijakan pemerintah menemukan bahwa pandemi telah menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, terutama di kalangan pekerja informal berketerampilan rendah. Kementerian Perekonomian Indonesia menerbitkan laporan tentang dampak pandemi terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Laporan tersebut menemukan bahwa perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi berdampak negatif terhadap pasar tenaga kerja, dengan bisnis menerapkan langkah-langkah pemotongan biaya seperti PHK dan pengurangan jam kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021)Studi kasus dampak pandemi terhadap UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di sebuah desa di Indonesia menemukan bahwa pandemi telah menyebabkan penurunan pendapatan bagi UMKM karena berkurangnya permintaan dan pembatasan mobilitas (Mathematics, 2016)

Kajian tentang dampak pandemi terhadap peralihan pekerja sektor formal ke sektor informal menemukan bahwa pandemi telah menyebabkan peningkatan jumlah pekerja yang beralih dari sektor formal ke sektor informal atau menjadi pengangguran. Sebuah laporan tentang dampak pandemi terhadap ketahanan sosial ekonomi sektor pertanian menemukan bahwa pandemi berdampak besar pada pasar tenaga kerja, dengan banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Sebuah survei yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa pandemi berdampak signifikan pada pasar tenaga kerja, dengan banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Survei menemukan bahwa pekerja informal di sektor pertanian dan non-pertanian sangat terpengaruh. Singkatnya, penelitian sebelumnya menemukan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pasar tenaga kerja dan mobilitas, dengan banyak pekerja kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Dampaknya sangat parah bagi pekerja informal berketerampilan rendah dan pekerja di sektor pertanian.

Pendekatan

Pandemi COVID-19 berdampak signifikan pada pasar tenaga kerja dan mobilitas. Pandemi tersebut memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar, dengan adanya kebijakan tersebut mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi serta menyebabkan terganggunya pasar tenaga kerja dan penurunan pendapatan pekerja. Indonesia, pandemi tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga perekonomian sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan bagi para pekerja. Pandemi juga berdampak signifikan pada pekerja informal, yang merupakan jutaan pekerja yang memiliki berketerampilan rendah dengan upah rendah. Pandemi telah menyebabkan penurunan kegiatan

ekonomi, menyebabkan bisnis mengurangi produksi atau bahkan menghentikan produksi, menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan pengurangan pendapatan bagi pekerja. Tak hanya itu pandemi juga berdampak pada sektor pertanian maupaun non-pertanian, banyak dari mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pesanan dan pendapatan.

Pandemi juga memengaruhi mobilitasi, dengan pembatasan pergerakan diterapkan untuk mengurangi penyebaran virus. Pembatasan mobilitas telah menjadi intervensi non-farmasi yang penting untuk mengurangi kontak sosial dan pada akhirnya menghentikan penyebaran virus. Para peneliti telah menyelidiki mobilitas manusia sebagai faktor penyebaran penyakit corona, dan pola mobilitas ditemukan sangat berkorelasi dengan tingkat kasus COVID-19. Pandemi telah menekankan pentingnya memberlakukan pembatasan mobilitas manusia baik di dalam maupun antar negara untuk mengurangi penyebaran virus.

PEMBAHASAN

Penyebaran pandemi COVID-19 telah menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Hal ini berdampak pada pasar tenaga kerja, di mana terjadi penurunan tingkat pendapatan pekerja dan peningkatan tingkat pengangguran. Di berbagai daerah, kontribusi peningkatan pengangguran terbesar berasal dari kelompok pekerja informal yang terdiri dari jutaan pekerja berketerampilan rendah dengan upah rendah. Negara-negara di dunia telah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak negatif pandemi, seperti memberikan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan bagi pekerja. Berbagai perusahaan pabrik dan bahan baku di indonesia yang awalnya bergantung terhadap china juga terkena dampaknya. Sehingga perusahaan merumahkan karyawan skala kecil maupun besar yang menimbulkan kenaikan angka pengangguran. Data dari BPS (badan pusat statistik) pada bulan agustus 2019, di ketahui bahwa angka pengangguran mencapai 7,05 juta orang dan 5,28% jumlah angkatan kerja. CORE (center of reform economis) memperkirakan terjadi peningkatan angka pengangguran pada tahun2020 bertambah 4,25 juta orang (Rahman et al., 2020) .Di Indonesia, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak yang signifikan pada pasar tenaga kerja. Terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak negatif pada pasar tenaga kerja, di mana pelaku usaha melakukan efisiensi untuk mengurangi biaya produksi dan mempertahankan kelangsungan usaha. Selain berdampak pada pengurangan tenaga kerja pandemi COVID 19 juga berdampak pada penurunan upah buruh/pendapatan di seluruh lapangan kerja. (Syahrial, 2020). Selain itu, terdapat peningkatan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dan banyakan orang yang kehilangan pekerjaan seperti karyawan industri, pekerja toko, pramusaji, petugas kebersihan yang di sebabkan oleh kebijakan PSBB (jurist., 2002).

Kebijakan PSBB pada Pandemi COVID 19 ini berdampak pada aktifitas oleh masyarakat menjadi terbatas. Sehingga pada laporan OECD bulan maret 2020 pertumbuhan ekonomi global turun ke angka 2,4%. word Trade Organization (WTO) memprediksi pandemi COVID 19 ini mengakubatkan turunya volume perdagangan antar dunia sebesar 13% sampai 32%. Tak hanya itu Chathm House juga mencatat pada bulan maret 2020 terjadi penurunan pasar saham global sebesar 10%. Masalah ekonomi ini di berbagai belahan dunia tumbuh menjadi masalah sosial dengan meningkatnya kemiskinan. Bank Dunia memprediksi bahwa kemiskinan ekstrim akan meningkat dari 8,1 persen pada 2019 menjadi 8,6 persen pada 2020, atau angka kemiskinan akan muncul. 49

juta orang lainnya jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Masalah sosial lainnya yaitu meningkatnya kriminalitas, seperti di Meksiko, Nigeria, dan dikhawatirkan dampaknya pada sektor politik, dimana kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya menurun, terutama dalam hal kemampuan bertahan hidup dari pandemi ini atau bahkan meluas ke dalam keamanan nasional. (jurist., 2002).

Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan perubahan signifikan dalam mobilitas tenaga kerja. Pandemi telah memaksa pemerintah untuk menerapkan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar, mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta mengakibatkan penurunan ekonomi secara keseluruhan, termasuk pasar tenaga kerja. Pandemi juga menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran, terutama di kalangan pekerja informal berketerampilan rendah. Pandemi juga mempercepat adopsi dan pengembangan teknologi, yang berdampak pada pasar tenaga kerja dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan kebutuhan pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis mereka. Pandemi juga menyebabkan peningkatan pengaturan kerja dari rumah, yang memengaruhi cara orang bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Pandemi juga berdampak pada pembatasan mobilitas orang, menekankan pentingnya memberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat baik di dalam maupun antar negara untuk mengurangi penyebaran virus (Benton et al., 2021).

Selama pandemi COVID 19 di indonesia pada tanggal 2 maret 2020 mengakibatkan penurunan jumlah aktivitas perjalanan masyarakat, terutama di perkotaan. Anjuran physcal Distancing di DKI Jakarta telah di terapkan mulai tanggal 14 maret 2020, hal ini diketahui melalui data mobilitas penduduk di beberapa fasilitas umum, seperti fasilitas transportasidan perkotaan. Penurunan jumlah pengguna transportasi umum mulai tanggal 13 maret 2020 sebesar -79% dari kondisi normal mulai 10 april 2020. Sejak berlakunya PSBB sementara beberapa transportasi umum merubah jadwal oprasionalnya. Dengan adanya pembatasan mobilisasi, kegiatan perkantoran menerapkan Work from Home mulai di terapkan sejak tanggal 16 maret 2020 lalu, dengan mencapai puncaknya (-73) pada saat awal kebijakan PSBB tahap 1. Aktivitas masyarakat pun juga menurun drastis sejak tanggal 14 maret 2020. Aktivitas pertokoan juga terdampak penurunan aktivitas, meskipun menjelang kebijak PSBB mengalami lonjakan. (Adriadi Ghiffari et al., 2020)

Pandemi COVID-19 berdampak terhadap mobilitas tenaga kerja, baik keimigrasian, migrasi internal, maupun pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pandemi berdampak negatif terhadap imigran dan anak-anak mereka, yang berpotensi berada dalam posisi yang lebih rentan di pasar tenaga kerja karena kondisi pekerjaan mereka yang umumnya kurang stabil dan perlindungan sosial yang lebih rendah. Krisis COVID-19 kemungkinan memiliki dampak yang tidak proporsional pada imigran dan anak-anak mereka, dan pengungsi merupakan bagian yang relatif tinggi di beberapa negara dan menghadapi kerentanan tertentu serta memiliki kebutuhan khusus Imigran dalam situasi tidak teratur mungkin kurang tertarik untuk menjalani tes atau ke rumah sakit, dan migran, terutama migran temporer, sering menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan (Basso et al., 2021). COVID-19 telah mengurangi migrasi, dan pandemi ini berdampak seismik pada mobilitas lintas batas, dari perjalanan jangka pendek dan pariwisata

hingga pemukiman kembali dan migrasi pengungsi. Pandemi berdampak negatif terhadap migran di sepanjang siklus migrasi internasional, mulai dari keberangkatan dari negara asal, masuk ke negara transit dan tujuan, tinggal di negara transit dan tujuan, dan kembali ke negara asal (Syawfi, 2020). Larangan mobilitasi yang membatasi mobilitas internasional berdampak pada pekerja di sektor transportasi, termasuk maskapai penerbangan dan agen perjalanan, serta penyebrangan pelabuhan (Takenaka et al., 2020). Pandemi juga berdampak buruk pada pekerja migran dan akses mereka ke hak dan perekrutan tenaga kerja. Di beberapa negara, pembatasan mobilitas internal telah diterapkan (Jones et al., 2021).

Pandemi COVID-19 memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan pembatasan sosial dan mobilitas. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menekan penyebaran virus adalah dengan membatasi mobilitas penduduk, mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berikut beberapa implikasi pandemi COVID-19 terhadap kebijakan pemerintah terkait PSBB dan pembatasan mobilitas:

- *Mobilitas berkurang*: Kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas telah menyebabkan pengurangan pergerakan orang yang signifikan, yang telah membantu memperlambat penyebaran virus (Romdiati & Noveria, 2022).
- *Dampak ekonomi*: Pembatasan mobilitas memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, terutama pada usaha kecil dan rumah tangga berpendapatan rendah (Nasruddin & Haq, 2020). Banyak orang kehilangan pekerjaan atau penghasilannya berkurang akibat pandemi.
- *Tantangan dalam implementasi*: Penerapan PSBB dan pembatasan mobilitas merupakan tantangan, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan sumber daya yang terbatas. Dan masih banyak terdapat laporan ketidakpatuhan dan pelanggaran pembatasan, yang mempersulit pengendalian penyebaran virus (Pujaningsih & Sucitawathi, 2020)
- *Perlu dievaluasi*: Kebijakan pemerintah terkait PSBB dan pembatasan mobilitas perlu dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi harus fokus pada peningkatan kualitas layanan dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan cara yang menguntungkan semua orang.

Melihat dampak yang sangat besar terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kritisnya pasar tenaga kerja yang di sebabkan oleh pandemi covid 19 terdapat beberapa strategi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pasar tenaga kerja;

1. Penguatan daya tahan perusahaan melalui penambahan relaksasi biaya oprasional, yang mana pemerintah membrikan bantuan berupa biaya oprasi terhadap perusahaan agar pelaksanaan PHK dan tindakan merumahkan tenaga kerja supaya perusahaan dapat meminimalkan biaya operasi. Kementrian keuangan telah memberikan potongan pajak dan masih membutuhkan releksasi untuk biaya operasi lainya, seperti biaya listrik dan bunga peminjaman, agar perusahaan perusahaan dapat bertahan selama pandemi COVID 19, sehingga angka PHK dan tindakan merumahkan pekerja dapat menurun.
2. Departemen tenaga kerja perlu meninjau kembali peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibelitas pasar tenaga kerja, PKWT (terkait perjanjian kerja waktu tertentu perjanjian),

PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu), dan PKHL (perjanjian kerja harian lepas) karena adanya kemungkinan perubahan lanskap ketenagakerjaan pada masa pandemi. Peninjauan perlu di lakukan guna untuk meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja pasca pandemi. Hal tersebut perlu dukungan dengan memprioritaskan peningkatan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pasar tenaga kerja yeng lebihj fleksibel

3. Memberdayakan pekerja berketrampilan rendah melalui pelatihan agar mereka dapat bersaing di pasar tenaga kerja.
4. Memberikan dukungan besar terhadap sektor ekonomi informal, seperti UMKM, sebagai peredam meningkatnya angka pengangguran. Pemerintah perlu memberikan dukungan seperti dukungan permodalan hingga pendampingan teknis. (The Smeru Research Institute, 2020)

The International Labour Organization (ILO) menyarankan untuk membuat tenaga kerja lebih inklusif dan tangguh untuk menempatkan pemulihan saat ini pada posisi yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada para pekerja, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi(International Labour Organization, 2022).

Kondisi pasca COVID-19 terjadi pada individu dengan riwayat probable atau konfirmasi infeksi SARS-CoV-2, biasanya 3 bulan sejak awal COVID-1 dengan gejala yang berlangsung minimal 2 bulan dan tidak dapat dijelaskan dengan diagnosis alternatif. (World Health Organization, 2021). Kondisi ini menyebabkan pembatasan pembatasan oprasional perusahaan, sehingga mengakibatkan tenaga kerja memiliki rasa kekhawatiran dan kecemasan akan terinfeksi coronavirus. Tak hanya itu dari pihak perusahaan pun juga merumahkan karyawanya atau mem-PHK dengan alasan efisiensi. Sehubumg dengan PHK (pemutusan hubungan kerja) menimbulkan perselisihan. Pemutusan hubungan kerja bagi karyawan merupakan suatu awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja dan keluarganya karena kehilangan mata pencaharian (Wibowo & Sudiro, 2021).

KESIMPULAN

Pandemi telah memaksa pemerintah untuk menerapkan lockdown dan pembatasan sosial berskala besar, mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial serta mengakibatkan penurunan ekonomi secara keseluruhan, termasuk pasar tenaga kerja. Pandemi juga mempercepat adopsi dan pengembangan teknologi, yang berdampak pada pasar tenaga kerja dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi dan kebutuhan pekerja untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dengan meningkatkan keterampilan teknis dan non-teknis mereka. Pandemi berdampak negatif terhadap imigran dan anak-anak mereka, yang berpotensi berada dalam posisi yang lebih rentan di pasar tenaga kerja karena kondisi pekerjaan mereka yang umumnya kurang stabil dan perlindungan sosial yang lebih rendah. Krisis COVID-19 kemungkinan memiliki dampak yang tidak proporsional pada imigran dan anak-anak mereka, dan pengungsi merupakan bagian yang relatif tinggi di beberapa negara dan menghadapi kerentanan tertentu serta memiliki kebutuhan khusus Imigran dalam situasi tidak teratur mungkin kurang tertarik untuk menjalani tes atau ke rumah sakit, dan migran, terutama migran temporer, sering menghadapi tantangan dalam mengakses layanan kesehatan (Basso et al., 2021).

COVID-19 telah mengurangi migrasi, dan pandemi ini berdampak seismik pada mobilitas lintas batas, dari perjalanan jangka pendek dan pariwisata hingga pemukiman kembali dan migrasi

pengungsi. Pandemi berdampak negatif terhadap migran di sepanjang siklus migrasi internasional, mulai dari keberangkatan dari negara asal, masuk ke negara transit dan tujuan, tinggal di negara transit dan tujuan, dan kembali ke negara asal (Syawfi, 2020). Melihat dampak yang sangat besar terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kritisnya pasar tenaga kerja yang di sebabkan oleh pandemi covid 19 terdapat beberapa strategi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pasar tenaga kerja. Kementrian keuangan telah memberikan potongan pajak dan masih membutuhkan releksasi untuk biaya operasi lainya, seperti biaya listrik dan bunga peminjaman, agar perusahaan perusahaan dapat bertahan selama pandemi COVID 19, sehingga angka PHK dan tindakan merumahkan pekerja dapat menurun. Departemen tenaga kerja perlu meninjau kembali peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibelitas pasar tenaga kerja, PKWT (terkait perjanjian kerja waktu tertentu perjanjian), PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu), dan PKHL (perjanjian kerja harian lepas) karena adanya kemungkinan perubahan lanskap ketenagakerjaan pada masa pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

Adriadi Ghiffari, R., Geografi Pembangunan, D., Geografi, F., Gadjah Mada Jl Kaliurang, U., Utara, S., Mlati, K., Sleman, K., & Istimewa Yogyakarta, D. (2020). Dampak Populasi…|81. *Jurnal Tunas Geografi*, *09*(01), 2020. http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/tgeo

Agustus, S. (2020). *Meningkatkan Pencegahan COVID-19 di dan melalui Tempat Kerja enciptaan lapangan kerja dengan pembukaan dan*. 1–3.

Anggraeni Charismanur Wilfarda, Wulan Puspita Ningtiyas, N. M. A. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Masa Pandemi. *Journal of Government and Politics*, *3*(1), 47–65.

Basso, G., Boeri, T., Caiumi, A., & Paccagnella, M. (2021). The New Hazardous Jobs and Worker Reallocation. *SSRN Electronic Journal*, *October*, 1–26. https://doi.org/10.2139/ssrn.3660279

Benton, M., Batalova, J., & Davidoff-Gore, S. (2021). COVID-19 and the State of Global Mobility in 2020. In *URL: https://www …*. www.migrationpolicy.org.

Engko, C., & Usmany, P. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online. *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 23–38. https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2709/2283

Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. *Inovasi*, *16*(2), 206–213.

Hairunisa, N., & Amalia, H. (2020). Review: penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19). *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, *3*(2), 90–100. https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2020.v3.90-100

ILO. (2011). *Angkatan Kerja yang Terampil untuk Pertumbuhan yang Kuat, Berkelanjutan dan Seimbang* (Issue NOVEMBER 2010).

ILO. (2020). *Program Pekerjaan Layak Nasional (DWCP) untuk Indonesia 2020-2025*. 67. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_757814.pdf

International Labour Organization. (2022). *Pemantauan ILO dampak COVID-19 dan dunia kerja. Edisi ke-sembilan Estimasi dan Analisis Terbaru*. 2–28.

Jones, K. (Research fellow), Mudaliar, S., Piper, N., & International Labour Office. (2021). *Locked down and in Limbo The Global Impact of COVID-19 on Migrant Worker Rights and Recruitment.*

jurist., S. (2002). *Hukum perjanjian*. *4*, 189–196.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kajian Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia*. 1–69.

Kumar, A. Y., & Murthy, L. (2020). The PR of China, under its obligations for International Health Regulations. *International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT)*, *9*(4), 106–116. https://doi.org/10.1101/2020.02.07.937862

Mathematics, A. (2016). *济無No Title No Title No Title*. *7*(1), 1–23. https://doi.org/10.32630/sukowati.v7i1.349

Middia Martanti, D., Magdalena, F., Ariska, N. P. D., Setiyawati, N., & Rumboirusi, W. C. B. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Tenaga Kerja Formal di Indonesia. *Populasi*, *28*(2), 52. https://doi.org/10.22146/jp.63345

Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, *7*(7). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569

Parwanto, E. (2021). *bermutasi*. *4*(2), 47–49. https://doi.org/10.1101/2020.12.30.20249034

Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan kebijakan pembatasan kegiatan wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Jurnal MODERAT*, *6*(3), 458–470. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat

Putri, R. O. (2018). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2015. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local.*, 8–40. https://eprints.umm.ac.id/42013/3/BAB II.pdf

Rahman, A., Fathorrahman, & Agustina Karnawati, T. (2020). Pengaruh Kepuasan Kerja, Praktik Sumber Daya Manusia dan Pasar Tenaga Kerja terhadap Keinginan Pindah Kerja Karyawan. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen), 6 (2) Mei 2020 ISSN: 2407-2648 (Print) ISSN: 2407-263X (Online), DOI: 10.31289/Jkbm.V6i2.3553 Available Online Http://Ojs.Uma.Ac.Id/Index.Php/Bisman*, *6*(2), 164–178. https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3553

Rahmi, J., & Riyanto. (2022). DAMPAK UPAH MINIMUM TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA: STUDI KASUS INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA (The Impact of Minimum Wage on Labor Productivity: Evidence from Indonesian Manufacturing Industry). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *13*(1), 1–12.

Riyantie, M., & Romli, R. (2021). Pengalaman Komunikasi Penyintas Covid-19. *Komunikata57*, *2*(1), 18–23. https://doi.org/10.55122/kom57.v2i1.207

Romdiati, H., & Noveria, M. (2022). Tren COVID-19 dan pembatasan mobilitas penduduk. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, *16*(2), 187. https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.706

Syahrial. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Tenaga Kerja. *Jurnal Ners*, *4*(2), 21–29.

Syawfi, I. (2020). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Hubungan Internasional: Menuju Dunia Paska-Liberal. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *0*(0), 23–29. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/3864

Takenaka, A. K., Villafuerte, J., Gaspar, R., & Narayanan, B. (2020). COVID-19 Impact on International Migration, Remittances, and Recipient Households in Developing Asia. *Adb*

Briefs, *0*(148).

The Smeru Research Institute. (2020). Mengantisipasi Potensi Dampak Krisis Akibat Pandemi COVID-19. *Catatan Kebijakan Smeru*, *4*, 1–3. http://smeru.or.id/id/content/mengantisipasi-potensi-dampak-krisis-akibat-pandemi-covid-19-terhadap-sektor-ketenagakerjaan

Wibowo, A. P., & Sudiro, A. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid-19. *To-Ra*, *7*(1), 135–152. http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2467

World Health Organization. (2021). A clinical case definition of post COVID-19 condition by a Delphi consensus data accessed :2021-12-23. *WHO/2019-NCoV/Post_COVID-19_condition/Clinical_case_definition/2021.1*, *October*, 1–20.